



BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR : 821.2/ 182 / K/ 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b. dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2022 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 09 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2010, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 07 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2022 yang namanya di bawah ini:

Nama : BANGUN PARLAUNGAN, SE, MM

NIP : 19821201 200904 1 003

Pangkat : PEMBINA, IV/a

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Padang Lawas Utara

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai tugas:


- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. melaksanakan fungsi BUD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan DPA SKPD;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
  - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - f. menetapkan SPD;
  - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
  - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
  - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
  - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungtua  
Pada tanggal 15 Juli 2022

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

  
ANDAR AMIN HARAHAP